

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN PANAH WAYER DI
KOTA BITUNG SULAWESI UTARA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 23/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Bit) ¹**

Oleh :

**Sheera Davyna Arella Toha ²
Herlyanty Yuliana A. Bawole ³
Marthin L. Lambonan ⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer apabila pelaku masih dibawah umur dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer di kota Bitung Sulawesi Utara dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit, dimana pelakunya masih dibawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer yang masih di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 mengenai tindak pidana penganiayaan. Karena pelaku masih berstatus anak, maka proses pertanggungjawaban pidananya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 1 angka 3 mengenai pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, serta Pasal 7 ayat (1) mengenai diversi. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer di Kota Bitung dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit telah dilaksanakan melalui tahapan sistem peradilan pidana anak yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan.

Kata Kunci : *penganiayaan, panah wayer, anak, bitung*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan oleh negara

untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan efek jera, melindungi masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan.⁵

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks juga diikuti dengan meningkatnya berbagai bentuk tindak kriminalitas. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat, perkembangan teknologi yang semakin maju, serta dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang turut mempengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan dengan modus operandi yang semakin beragam. Kejahatan tersebut tidak hanya melibatkan pelaku dari kalangan dewasa, tetapi juga mulai melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang seharusnya berada dalam tahap perkembangan dan pembinaan justru terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya kondisi tersebut, antara lain tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, serta minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai hukum dan moral. Akibat dari berbagai tekanan hidup tersebut, anak dapat terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukkan adanya permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.⁶ Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara tepat dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan.

Fenomena kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kota Bitung Sulawesi Utara, adalah tindak pidana yang menggunakan panah wayer sebagai alat untuk melakukan penyerangan terhadap orang lain. Penggunaan panah wayer dalam tindak kriminal telah menjadi salah satu permasalahan keamanan yang cukup serius di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010117

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45.

⁶ Nandang Sambas, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana," dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 2, 2011, hlm. 120.

Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kota Bitung merupakan salah satu kota pelabuhan yang memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut tidak hanya membawa dampak positif dalam bidang pembangunan dan perekonomian, tetapi juga dapat memunculkan berbagai permasalahan sosial, termasuk meningkatnya potensi terjadinya tindak kriminalitas.

Beberapa tahun terakhir masyarakat Kota Bitung dihadapkan pada berbagai kasus penyerangan menggunakan panah wayer yang menimbulkan korban luka bahkan korban meninggal dunia. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena dapat terjadi secara tiba-tiba dan seringkali sulit untuk diprediksi. Kejahatan yang menggunakan panah wayer juga memiliki karakteristik yang berbahaya karena alat tersebut dapat menyebabkan luka yang serius pada bagian tubuh korban.

Panah wayer dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dengan motif yang bersifat campuran. Motif tersebut tidak hanya didasarkan pada satu faktor tertentu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial dan psikologis pelaku. Dalam praktiknya, terdapat perbuatan yang dilakukan hanya untuk menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, sehingga lebih menekankan pada efek intimidasi. Selain itu, terdapat pula tindakan yang didorong oleh faktor gengsi kelompok, di mana pelaku berupaya menunjukkan eksistensi atau kekuatan kelompoknya dalam lingkungan pergaulan.⁷ Tidak sedikit pula tindakan yang dilakukan dengan motif dendam pribadi. Motif ini biasanya berkaitan dengan konflik antarindividu yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan.

Penggunaan panah wayer untuk menyerang orang lain merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesengajaan dari pelaku, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan bagi korban.⁸ Penggunaan panah wayer dalam tindak pidana penganiayaan menunjukkan tingkat bahaya yang tinggi. Sifat alat yang digunakan mampu menimbulkan luka serius serta berpotensi menyebabkan kematian.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 466 sampai Pasal 469 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pembaruan sistem hukum pidana nasional.⁹ Selain itu dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diatur tentang larangan penggunaan senjata tajam tanpa izin.¹⁰ Pengaturan ini memperkuat upaya pengendalian terhadap penggunaan alat yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak pada dasarnya merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan perlindungan dan pembinaan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, penanganannya harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku orang dewasa.¹¹

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tidak luput dari kesalahan, kesalahan yang dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tidak jarang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menekankan bahwa proses peradilan terhadap anak harus mengutamakan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, serta upaya pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya mendapatkan hukuman, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri.¹²

Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak melalui mekanisme diversi tidak dapat diterapkan pada seluruh jenis tindak pidana. Diversi hanya dapat diterapkan pada perkara tertentu yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara

⁷ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 88.

⁸ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 245.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 - 469

¹⁰ Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

¹¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 2.

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 75. ¹¹ Ibid., hlm. 88.

dengan tingkat keseriusan tinggi tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Mengenai kasus yang menimbulkan korban jiwa atau memiliki ancaman pidana yang berat, proses hukum tetap harus dilanjutkan hingga tahap persidangan di pengadilan. Hal ini berkaitan dengan sifat perbuatan yang menimbulkan dampak serius terhadap korban serta mengganggu ketertiban masyarakat. Proses peradilan menjadi sarana untuk menilai perbuatan pelaku secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah.¹¹ Proses tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Korban berhak memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak secara tegas. Penegakan hukum melalui proses peradilan tetap diperlukan dalam perkara pidana tertentu yang memiliki tingkat keseriusan tinggi.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana panah wayer yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Bitung adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung dengan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit. Dalam perkara tersebut, seorang anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang akibat serangan panah wayer.¹³ Perbuatan tersebut menunjukkan adanya dampak serius dari tindakan kekerasan yang dilakukan, tidak hanya bagi korban dan keluarganya, tetapi juga bagi pelaku yang masih berstatus anak. dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek pembuktian hukum, tetapi juga kondisi dan masa depan anak sebagai pelaku, sehingga sanksi yang diberikan tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang pada awalnya merupakan penganiayaan dapat berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius apabila menimbulkan akibat berupa kematian korban. Perubahan kualifikasi tersebut tidak hanya dilihat dari bentuk perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Akibat berupa hilangnya nyawa seseorang menjadikan perbuatan tersebut memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dalam hukum pidana. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan yang telah terjadi. Setiap pelanggaran hukum harus diproses sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer apabila pelaku masih dibawah umur ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer di Kota Bitung Sulawesi Utara dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Panah Wayer Apabila Pelaku Masih Di Bawah Umur

Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam konteks fenomena panah wayer di Indonesia, khususnya apabila dilakukan oleh anak di bawah umur, harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua regulasi ini memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan bagaimana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada pelakunya, terutama apabila pelaku tersebut masih tergolong anak. Dalam proses peradilan yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice*.¹⁴

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit.

¹⁴ PAMALI: Pattimura Jurnal Magister Law Review Vol 1, No 2 (2021): 73-89.hlm 77.

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap tubuh, termasuk penganiayaan, tetap menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan, akan tetapi pemerintah juga yang membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Penganiayaan pada dasarnya dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain. Dalam konteks panah wayer, tindakan penganiayaan tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan karena memenuhi unsur adanya perbuatan aktif yang dilakukan untuk melukai orang lain dengan menggunakan alat tertentu yang berbahaya.¹⁵

KUHP juga mengklasifikasikan penganiayaan berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.¹⁶ Klasifikasi ini menjadi penting dalam menentukan berat ringannya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Penggunaan panah wayer yang dapat menyebabkan luka serius bahkan kematian yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut berpotensi masuk dalam kategori penganiayaan berat. Meskipun dalam KUHP telah mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana penganiayaan, tetapi pengaturan tersebut tidak secara khusus membedakan antara pelaku dewasa dan pelaku anak. Oleh karena itu, dalam hal pelaku adalah anak di bawah umur, maka ketentuan dalam KUHP harus diintegrasikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis*. KUHP berfungsi untuk menentukan kualifikasi tindak pidana, sedangkan UU SPPA mengatur mekanisme penanganan dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak didasarkan pada pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan memiliki potensi untuk diperbaiki.¹⁷ Pendekatan yang digunakan

dalam penanganan anak lebih menekankan pada aspek perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak tetap dapat dikenai sanksi pidana, namun dengan pembatasan tertentu yaitu adanya kewajiban untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap penanganan perkara anak. Keadilan restoratif ini merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.¹⁸ Pendekatan ini sangat relevan dalam kasus panah wayer yang dilakukan oleh anak, karena selain menimbulkan kerugian bagi korban, perbuatan tersebut juga berpotensi merusak masa depan anak sebagai pelaku. Implementasi dari keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak diwujudkan melalui mekanisme diversi.

Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁹ Tetapi tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui diversi. Dalam kasus panah wayer yang menimbulkan luka berat atau korban jiwa, proses peradilan pidana tetap harus dilanjutkan karena perbuatan tersebut memiliki dampak yang serius terhadap korban, dengan tetap mengutamakan prinsip perlindungan anak, sehingga anak tidak diperlakukan sama dengan pelaku dewasa.

Penting untuk memahami bahwa anak tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan orang dewasa dalam hal kemampuan bertanggung jawab, karena kondisi psikologis anak yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga kemampuan anak dalam memahami akibat dari perbuatannya masih terbatas.²⁰ Meskipun anak dapat dijatuhi pidana, dalam KUHP dan UU SPPA menekankan bahwa pidana penjara harus dijadikan sebagai upaya terakhir, yang sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 72.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 - 469

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: FH UI, 2011.

¹⁹ M. Nasir Djamil, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum*, No. 2, 2018, hlm. 45.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

pemidanaan sebagai langkah terakhir setelah upaya lain tidak berhasil.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana juga merupakan aspek penting yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Anak berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, bantuan hukum, serta perlindungan dari publikasi identitas yang bertujuan untuk mencegah terjadinya stigma sosial yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak di masa depan. Perkembangan hukum pidana nasional melalui KUHP, menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki dan mendidik pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab.²¹ Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer, pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat anak masih berada dalam tahap pembentukan karakter serta perkembangan kepribadian.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani oleh anak tidak merusak masa depannya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan pidana anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Setiap tahapan dalam proses hukum harus memperhatikan hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta pembinaan yang layak.

Pendekatan hukum yang semata-mata bersifat represif tidak akan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan anak. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pembentukan karakter serta meningkatkan kemungkinan anak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.²² Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan melalui hukum pidana, tetapi juga melalui upaya yang bersifat preventif.²³

Efektivitas penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya diukur

dari banyaknya perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur peradilan, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku anak yaitu keberhasilan sistem peradilan pidana anak yang dapat dilihat dari tingkat keberulangan tindak pidana (*residivisme*) yang rendah setelah anak menjalani proses hukum.²⁴

Praktik peradilan pidana anak berpedoman pada sejumlah prinsip penting dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap tahapan proses peradilan.

Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi:

1. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses peradilan harus mengutamakan masa depan anak serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan Masyarakat. Penerapan prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta potensi perkembangan anak di masa yang akan datang.

2. Non-diskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak harus diperlakukan secara setara tanpa adanya perbedaan perlakuan dalam bentuk apa pun. Perlakuan tersebut tidak boleh didasarkan pada latar belakang tertentu, seperti status sosial, ekonomi, suku, agama, jenis kelamin, maupun kondisi lainnya. Penghindaran pembalasan, yaitu tidak menjadikan pemidanaan sebagai bentuk balas dendam. Prinsip non-diskriminasi mengharuskan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang sama kepada setiap anak. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Tidak boleh ada perlakuan yang merugikan anak hanya karena perbedaan kondisi atau latar belakang yang dimilikinya. Prinsip ini menjamin bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil, setara, serta menghormati hak-haknya sebagai

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, hlm.23

²² Nandang Sambas, "Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 120

²³ Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum*, No. 2, 2008, hlm. 23.

²⁴ M. Ghufuran H. Kordi, "Evaluasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Residivisme"

individu yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

3. Penghormatan terhadap hak anak

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Hak-hak tersebut melekat pada diri anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apa pun. Penghormatan terhadap hak anak mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan, pembinaan, serta perlakuan yang manusiawi selama menjalani proses hukum.

Fenomena panah wayer yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan adanya permasalahan sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini bisa bersifat internal (dari dalam diri anak itu sendiri) maupun eksternal (dari lingkungan sekitar).²⁵ Memahami faktor-faktor ini krusial untuk melakukan pencegahan dan penanganan yang efektif. Secara umum, faktor penyebab tindak pidana penganiayaan panah wayer yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Faktor Internal (Dari dalam diri anak)

Faktor-faktor ini berkaitan dengan karakteristik psikologis, emosional, dan biologis anak yang sedang dalam masa transisi.

2. Faktor Eksternal (Dari lingkungan anak)

Faktor-faktor ini berasal dari interaksi anak dengan lingkungan di sekitarnya.

Faktor-faktor ini seringkali saling berinteraksi dan memperparah satu sama lain. Penanganan tindak pidana pada anak dibawah umur memerlukan pendekatan yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer yang masih di bawah umur menunjukkan integrasi yang sistematis antara KUHP dan UU SPPA dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang adil, proporsional, dan berimbang. KUHP berfungsi sebagai dasar hukum materiil yang menentukan kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk unsur-unsur penganiayaan serta ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Sementara itu, UU SPPA berperan sebagai hukum acara sekaligus hukum khusus yang mengatur mekanisme penanganan perkara anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, serta mengatur

bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan kondisi anak.

UU SPPA memperkenalkan konsep keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya difokuskan pada penghukuman, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Mekanisme diversifikasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Penerapan pendekatan ini menuntut peran aktif dari aparat penegak hukum, keluarga, serta masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti usia anak, latar belakang keluarga, kondisi psikologis, serta potensi anak untuk dibina. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap perkembangan mental dan sosial anak. Alternatif sanksi berupa tindakan pembinaan, pengawasan, pelatihan kerja, atau pelayanan masyarakat lebih diutamakan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang konstruktif. Dengan pendekatan yang demikian, diharapkan anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan panah wayer tidak hanya mendapatkan sanksi atas perbuatannya, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri. Proses peradilan diharapkan mampu membentuk kesadaran hukum serta tanggung jawab moral pada diri anak. Sehingga anak dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai individu yang lebih baik, memiliki perilaku yang sesuai dengan norma hukum, serta tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

B. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer di Kota Bitung Sulawesi Utara dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer yang dilakukan oleh anak di Kota Bitung sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana anak diterapkan secara konkret dalam praktik. Putusan ini menjadi penting untuk dianalisis karena tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum pidana materiil, tetapi juga menyangkut penerapan hukum acara pidana anak yang memiliki karakteristik khusus.

²⁵ rumahindonesia.org/marak-kasus-klitih-masihkah-jogja-berhati-nyaman/

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit, anak pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dalam amar putusan dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 469 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: "Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun." karena pelaku dalam perkara ini masih berstatus anak, maka penjatuhan pidana tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana terhadap anak dijatuhkan secara khusus dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan dan pembinaan anak. Oleh karena itu, anak pelaku dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon²⁶. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Putusan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang pada awalnya dikategorikan sebagai tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan panah wayer dapat berkembang menjadi tindak pidana yang lebih berat apabila menimbulkan akibat berupa kematian. Perubahan kualifikasi tersebut didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku, sehingga tidak hanya dinilai dari bentuk perbuatannya, tetapi juga dari dampak yang terjadi terhadap korban. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, maka semakin berat pula pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer di Kota Bitung dilaksanakan melalui tahapan sistem peradilan pidana anak. Tahapan tersebut mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Setiap tahapan dijalankan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Proses tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa penanganan perkara dilakukan secara sah, terstruktur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan Sistem Peradilan Berdasarkan Amar Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit :

1. Tahap Penyidikan dan Penuntutan
Berdasarkan amar putusan, perkara ini telah melalui proses penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan fakta, mencari serta menemukan bukti-bukti yang cukup guna membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya. Hasil penyidikan tersebut dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti dan disusun dalam bentuk surat dakwaan yang diajukan ke pengadilan sebagai dasar pemeriksaan perkara.
2. Tahap Pemeriksaan di Persidangan
Dalam amar putusan disebutkan bahwa hakim telah memeriksa perkara dengan mendengarkan keterangan saksi, keterangan anak sebagai pelaku, serta mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan peradilan anak guna melindungi identitas dan kepentingan anak. Alat bukti yang digunakan hakim meliputi keterangan saksi yang menerangkan kronologi kejadian, hasil visum terhadap korban, serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.
3. Pembuktian Unsur Tindak Pidana
Hakim dalam amar putusan menyatakan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah menurut hukum, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan barang bukti. Proses pembuktian ini menjadi inti dari persidangan karena menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak.
4. Penetapan Kesalahan Pelaku
Dalam amar putusan dinyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Penetapan ini didasarkan pada hasil pembuktian selama proses persidangan yang telah memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara pidana. Hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak, sehingga pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
5. Penjatuhan Pidana
Amar putusan memuat penjatuhan pidana terhadap pelaku. Dalam menjatuhkan pidana,

²⁶ Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit

hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku yang masih di bawah umur, termasuk faktor psikologis, lingkungan keluarga, serta kemungkinan untuk dilakukan pembinaan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bertujuan menghukum, melainkan juga memberikan efek jera sekaligus memperbaiki perilaku anak.

6. Perintah Pelaksanaan Pidana

Dalam amar putusan juga disebutkan bahwa pelaku menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana terhadap anak dilakukan dengan pendekatan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi, bukan sekadar pemenjaraan. Di dalam LPKA, anak diharapkan mendapatkan bimbingan, pelatihan, serta pembinaan moral agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

7. Penetapan Barang Bukti dan Biaya Perkara

Amar putusan juga memuat ketentuan mengenai barang bukti yang digunakan dalam perkara, apakah dirampas untuk dimusnahkan, dikembalikan kepada pihak yang berhak, atau digunakan untuk kepentingan negara. Selain itu, hakim juga menetapkan pembebanan biaya perkara kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan ini merupakan bagian akhir dari putusan yang melengkapi keseluruhan proses peradilan dan memberikan kepastian hukum terhadap status barang bukti serta tanggung jawab administratif perkara.

Salah satu ketentuan penting dalam UU SPPA adalah kewajiban untuk mengupayakan diversi pada setiap tahap pemeriksaan. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi." Namun dalam perkara ini diversi tidak diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam perkara ini, tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana berat yang mengakibatkan kematian serta pelaku merupakan residivis, sehingga diversi tidak dapat diterapkan. Berdasarkan ketentuan

dalam UU SPPA, diversi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²⁷ Oleh karena itu, proses peradilan tetap dilanjutkan hingga tahap putusan.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti yang relevan. Dalam putusan ini, salah satu barang bukti yang diajukan adalah alat panah wayer yang digunakan oleh pelaku. Karena pelakunya adalah anak dibawah umur, hakim juga wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi anak, seperti usia, latar belakang keluarga, serta kemungkinan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana dalam sistem peradilan pidana anak, yang menekankan bahwa setiap anak harus diperlakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.²⁸ Tetapi penjatuhan pidana penjara selama 7 tahun dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Meskipun anak memiliki perlindungan khusus dalam sistem hukum, namun hal tersebut tidak berarti bahwa anak tidak dapat dikenai sanksi pidana yang berat, terutama apabila perbuatannya menimbulkan akibat yang serius seperti kematian.⁶⁷

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga yang secara khusus dirancang untuk memberikan pembinaan, pendidikan, serta bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di dalam LPKA, anak tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh berbagai program pembinaan yang meliputi pendidikan formal, pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual, serta pendampingan psikologis yang bertujuan untuk membentuk karakter dan memperbaiki perilaku anak.²⁹ Penempatan anak di LPKA menunjukkan bahwa meskipun dijatuhi pidana penjara, anak tetap mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan narapidana dewasa. ini mencerminkan adanya pendekatan yang lebih

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997 ⁶⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 110.

²⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

menitikberatkan pada aspek pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi, dengan tujuan membentuk kembali perilaku anak agar menjadi lebih baik.

Penegakan hukum dalam perkara ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek kepastian hukum

Yang tercermin dari penerapan ketentuan KUHP dan UU SPPA secara konsisten dan sistematis dalam setiap tahapan proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga memberikan kejelasan mengenai status hukum pelaku serta menjamin adanya kepastian dalam penegakan hukum.

b. Aspek keadilan

Yang terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku sebagai anak yang masih berada dalam tahap perkembangan, termasuk latar belakang sosial, psikologis, serta potensi untuk diperbaiki melalui pembinaan.

c. Aspek kemanfaatan

Yang tercermin dari tujuan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang berupa perubahan perilaku dan pemulihan sosial.

Ketiga aspek tersebut merupakan tujuan utama dari hukum yang harus dicapai dalam setiap putusan pengadilan.³⁰

Fenomena Panah Wayer di kota Bitung menunjukkan adanya permasalahan yang lebih luas, yaitu meningkatnya kenakalan remaja yang berujung pada tindak pidana kekerasan. Penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap masyarakat agar lebih memperhatikan perilaku anakanak dan remaja. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit menunjukkan adanya penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan perlindungan anak. Meskipun pelaku dijatuhi pidana penjara, namun sistem peradilan pidana anak tetap

memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Hakim juga memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis pelaku yang masih berstatus sebagai anak. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) memiliki peran penting dalam putusan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan.³¹ Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Namun demikian, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti usia pelaku yang masih di bawah umur serta kemungkinan untuk dilakukan pembinaan di masa yang akan datang. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak.

Tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP menjadi relevan, yaitu tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.³² Putusan ini dapat dikatakan telah sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang lebih menekankan pada aspek rehabilitatif. Pemidanaan terhadap anak harus selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Anak yang menjalani pidana penjara dalam waktu yang lama berpotensi mengalami gangguan dalam perkembangan sosial dan psikologisnya. Penting untuk memastikan bahwa selama menjalani pidana, anak tetap mendapatkan pembinaan yang memadai di dalam LPKA.³³

Fenomena panah wayer tidak hanya merupakan permasalahan hukum. Fenomena ini juga mencerminkan permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara luas. Penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan kebijakan lain. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan pengawasan terhadap anak, penguatan pendidikan karakter, serta peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana.³⁴ Dalam keseluruhan proses penegakan hukum, anak tetap dipandang sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki.

³¹ Ibid. hlm. 52

³² Yul Ernis, "Diversi dan Keadilan Restoratif," Jurnal RechtsVinding, 2016, hlm. 280.

³³ Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 65.

³⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo, 2014, hlm. 70.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 45.

Penjatuhan pidana tidak dimaksudkan untuk menghancurkan masa depan anak, melainkan penjatuhan pidana diarahkan pada pembentukan perilaku yang lebih baik. Penegakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan anak. Kepentingan hukum berkaitan dengan penegakan aturan, sedangkan kepentingan anak berkaitan dengan perlindungan dan masa depan. Kedua kepentingan tersebut harus berjalan secara seimbang.

Peran negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara melalui aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Jaminan tersebut mencakup perlindungan hukum, pemenuhan hak atas pendampingan, serta pemberian perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak.³⁵

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan suportif bagi perkembangan anak setelah menjalani proses hukum. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar, baik keluarga, tetangga, maupun komunitas, memiliki pengaruh besar dalam membantu anak untuk kembali menyesuaikan diri dengan kehidupan sosialnya secara normal. Melalui penerimaan yang baik dan tanpa stigma, anak akan lebih mudah membangun kembali rasa percaya diri serta memperbaiki perilakunya ke arah yang lebih positif. Selain itu, lingkungan yang sehat juga dapat menjadi benteng dalam mencegah anak dari berbagai pengaruh negatif, seperti pergaulan bebas atau tekanan sosial, yang berpotensi mendorong anak untuk mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Agar supaya penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer tidak hanya merupakan proses hukum semata, melainkan juga mencerminkan suatu upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam rangka pembinaan, perlindungan, dan pemulihan anak. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tidak hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik di masa depan.

Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari upaya pembinaan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Proses tersebut tidak hanya mencakup pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga meliputi pembinaan perilaku serta pemulihan kondisi sosial dan psikologis anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum terhadap anak bukan semata-mata bersifat represif, melainkan juga edukatif dan rehabilitatif, sehingga anak dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak memerlukan kerja sama yang sinergis dan berkelanjutan antara berbagai pihak agar tujuan perlindungan dan pembinaan anak dapat tercapai secara optimal. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi penanganan perkara secara profesional, objektif, dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Perkara penganiayaan panah wayer di Kota Bitung sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit, proses penegakan hukum juga memperlihatkan pentingnya peran hakim dalam menggali dan mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yuridis maupun non-yuridis. Hakim tidak hanya menilai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor usia, latar belakang sosial, serta kondisi psikologis anak. Dalam perkara ini pelaku diketahui merupakan residivis, sehingga hal tersebut menjadi faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku masih berstatus anak, riwayat pengulangan tindak pidana menjadi alasan kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih tegas.

Penjatuhan pidana selama 7 tahun mencerminkan adanya keseimbangan antara pendekatan pembinaan terhadap anak dan kebutuhan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat akibat perbuatan yang berulang. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tetap memberikan ruang perlindungan bagi anak, namun tidak mengabaikan prinsip pertanggungjawaban hukum, terutama dalam hal pelaku telah berulang kali melakukan tindak pidana yang membahayakan masyarakat. Status residivis pada pelaku juga menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang sebelumnya telah diberikan belum sepenuhnya

³⁵ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 89.

berhasil mencegah anak untuk mengulangi perbuatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer yang masih di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 mengenai tindak pidana penganiayaan. Dalam hal penganiayaan yang mengakibatkan kematian, ketentuan yang digunakan yaitu Pasal 469 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Karena pelaku masih berstatus anak, maka proses pertanggungjawaban pidananya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 1 angka 3 mengenai pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, serta Pasal 7 ayat (1) mengenai diversi. anak diperlakukan berbeda dengan pelaku dewasa karena mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan pembinaan dan rehabilitasi.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer di Kota Bitung dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit telah dilaksanakan melalui tahapan sistem peradilan pidana anak yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan. Setiap tahapan tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan dan fungsi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, diversi tidak diterapkan. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik tindak pidana yang dilakukan, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang termasuk dalam kategori tindak pidana berat dengan ancaman pidana di atas batas ketentuan diversi. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan di luar peradilan, sehingga harus dilanjutkan hingga tahap pemeriksaan di persidangan guna memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara lebih optimal dalam menangani tindak pidana penganiayaan panah wayer yang dilakukan oleh anak, khususnya dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, serta perlindungan hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan panah wayer di Kota Bitung perlu diimbangi dengan upaya pencegahan melalui pengawasan orang tua, pendidikan hukum kepada remaja, serta kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna mengurangi keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Bonger W.A, *Book An Introduction to Criminology*, London: Methuen & Co.
- Chazawi, Adami. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Kencana
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. 2009 *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Mandar Maju
- Nasir Djamil, M. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetyo, Teguh. 2001. *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Rahardjo, Satjipto. 2017. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Santoso, Topo. 2012. *Kriminologi*. Bogor: Politeia.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1995. *KUHP serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: FH UI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Larangan Penggunaan Senjata Tajam Tanpa Izin

Jurnal

- PAMALI: Pattimura Jurnal Magister Law Review Vol 1, No 2 (2021).
- M. Nasir Djamil, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*,” Jurnal Hukum, No. 2, 2018.
- Nandang Sambas, “*Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak* ” Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,” Jurnal Hukum, No. 2, 2008.
- M. Ghufan H. Kordi, “*Evaluasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menekan Residivisme*,” Jurnal Hukum & Pembangunan, No. 3, 2019
- Yul Ernis, “*Diversi dan Keadilan Restoratif*,” Jurnal RechtsVinding, 2016.
- Marlina, “*Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1, 2008.

Website/Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Ubi_societas_ibi_ius
- <https://kangrushend.blogspot.com/2013/07/Hukum-Menurut-van-Apeldoorn.html>
- <https://rumahindonesia.org/marak-kasus->

[klitih-masihkah-jogja-berhatinyaman/
https://kbbi.kemdikbud.go.id](https://klitih-masihkah-jogja-berhatinyaman/kbbi.kemdikbud.go.id)

The Oxford English Dictionary. Diakses dari: <https://www.oed.com>

“Aksi Panah Wayer Resahkan Warga,” Kompas.com, 10 Januari 2025, <https://www.kompas.com/>